



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya Tata Cara pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah sebesar Rp.51.323.606.000,- (lima puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah).
- (2) Penentuan rincian besarnya Dana Desa masing-masing desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Rincian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara :

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z3 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Peraturan mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa akan di atur dengan ketentuan lebih lanjut.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Deas atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Mempawah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realiasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1-3-2017

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1-3-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 - 3 - 2017

TENTANG : BESARAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017RINCIAN DANA DESA BERDASARKAN ALOKASI DASAR DAN ALOKASI FORMULA SETIAP
DESA KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR (Rp).	ALOKASI FORMULA (Rp).	JUMLAH DANA DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Mempawah Hilir			
1	Sengkubang	720.442.000	100.035.250	820.477.250
2	Penibung	720.442.000	118.853.222	839.295.222
3	Pasir	720.442.000	217.775.808	938.217.808
4	Kuala Secapah	720.442.000	102.879.324	823.321.324
5	Malikian	720.442.000	136.507.818	856.949.818
II	Mempawah Timur			
1	Antibar	720.442.000	155.201.904	875.643.904
2	Sui. Bakau Kecil	720.442.000	185.512.142	905.954.142
3	Pasir Palembang	720.442.000	224.644.551	945.086.551
4	Pasir Panjang	720.442.000	102.991.485	823.433.485
5	Sejegi	720.442.000	78.299.838	798.741.838
6	Parit banjar	720.442.000	99.137.503	819.579.503
III	Sungai Kuyit			
1	Sungai Duri I	720.442.000	78.756.677	799.198.677
2	Sungai Duri II	720.442.000	109.315.827	829.757.827
3	Bukit Batu	720.442.000	136.063.889	856.505.889
4	Sui Bundung Laut	720.442.000	65.949.113	786.391.113
5	Sui Kuyit Laut	720.442.000	98.791.885	819.233.885
6	Sui Kuyit Dalam	720.442.000	90.219.896	810.661.896
7	Sui Kuyit Hulu	720.442.000	124.820.414	845.262.414
8	Sui Limau	720.442.000	84.942.231	805.384.231
9	Sui Dungun	720.442.000	72.837.235	793.279.235
10	Mendalok	720.442.000	89.225.194	809.667.194
11	Semparong Parit Raden	720.442.000	131.822.486	852.264.486
12	Semudun	720.442.000	77.897.066	798.339.066
IV	Sungai Pinyuh			
1	Sui Purun Kecil	720.442.000	158.130.210	878.572.210
2	Peniraman	720.442.000	194.835.668	915.277.668
3	Nusapati	720.442.000	206.382.272	926.824.272
4	Sungai Batang	720.442.000	82.860.882	803.302.882
5	Sui Bakau Besar Laut	720.442.000	122.124.747	842.566.747
6	Sui Bakau Besar Darat	720.442.000	150.381.443	870.823.443
7	Sungai Rasau	720.442.000	87.404.426	807.846.426
8	Galang	720.442.000	135.664.653	856.106.653
V	Anjongan			
1	Anjungan Dalam	720.442.000	79.401.490	799.843.490
2	Kepayang	720.442.000	120.417.563	840.859.563
3	Dema	720.442.000	90.344.802	810.786.802
4	Pak Bulu	720.442.000	82.882.593	803.324.593
VI	Segedong			
1	Sungai Burung	720.442.000	122.688.896	843.130.896
2	Sui Purun Besar	720.442.000	244.667.284	965.109.284
3	Parit Bugis	720.442.000	155.335.500	875.777.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Peniti Besar	720.442.000	251.595.913	972.037.913
5	Peniti Dalam I	720.442.000	162.599.827	883.041.827
6	Peniti Dalam II	720.442.000	215.476.574	935.918.574
VII	Siantan			
1	Wajok Hulu	720.442.000	308.681.144	1.029.123.144
2	Wajok Hilir	720.442.000	210.688.250	931.130.250
3	Jungkat	720.442.000	310.600.800	1.031.042.800
4	Sungai Nipah	720.442.000	132.137.849	852.579.849
5	Peniti Luar	720.442.000	134.850.880	855.292.880
VIII	Toho			
1	Pak Laheng	720.442.000	72.158.655	792.600.655
2	Toho Ilir	720.442.000	119.701.309	840.143.309
3	Sepang	720.442.000	122.402.101	842.844.101
4	Pak Utan	720.442.000	163.821.007	884.263.007
5	Terap	720.442.000	120.304.981	840.746.981
6	Kecurit	720.442.000	95.078.774	815.520.774
7	Sambora	720.442.000	85.093.836	805.535.836
8	Benuang	720.442.000	114.608.447	835.050.447
IX	Sadaniang			
1	Amawang	720.442.000	141.135.495	861.577.495
2	Ansiap	720.442.000	116.765.192	837.207.192
3	Bumbun	720.442.000	133.846.995	854.288.995
4	Pentek	720.442.000	126.939.799	847.381.799
5	Sekabuk	720.442.000	104.856.990	825.298.990
6	Suak Barangan	720.442.000	137.737.996	858.179.996
		43.226.520.000	8.097.086.000	51.323.606.000

Diundangkan di Mempawah,
pada tanggal 1-3-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017.. NOMOR 15.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN